

PEMROV BELUM SELESAIKAN ANGGARAN PILKADA



Sumber gambar: <https://siwalimanews.com>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku hingga saat ini belum memenuhi kewajiban Alokasi Anggaran Pilkada sebesar 40 persen pada Tahun 2023. Padahal, Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersebut harus dibayarkan sebesar 40 persen di Tahun 2023 dan sisanya 60 persen, akan dibayarkan pada Tahun 2024 ini. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Syamsul Rifan Kubangun kepada wartawan di Kantor Gubernur, Selasa (16/1) membenarkan jika sampai kini 40 persen dari total Hibah Pilkada sebesar Rp178 miliar belum dibayar sepenuhnya. Bahkan, terhitung hingga hari ini Pemrov baru mentransfer Anggaran Hibah sebesar Rp30 miliar dari 178 miliar yang harus dibayar. “Dari Rp178 miliar yang disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang baru dicairkan melalui rekening KPU itu Rp30 miliar dan kita sudah laporan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pekan kemarin,” ujar Syamsul Rifan Kubangun.

Syamsul Rifan Kubangun Kubangun tidak mempersoalkan belum adanya penyelesaian 40 persen Anggaran Pilkada serentak, namun diharapkan sebelum tahapan Pilkada berlangsung seluruh kebutuhan Anggaran sesuai NPHD telah diselesaikan. Menurut Syamsul Rifan Kubangun tahapan Pilkada serentak masih dalam proses Perencanaan dan Penyusunan Anggaran yang nantinya ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi. “Kan sampai saat ini belum ada kepastian waktu pasti Pilkada setelahnya adanya informasi kalau Pilkada akan diajukan ke September, tapi per hari ini rujukan KPU tetap pada Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimana Pilkada akan dilakukan pada November,” pungkasnya.

Sumber berita:

Harian Siwalima. “Pemrov Belum Selesaikan Anggaran Pilkada”, 04 Januari 2024, Diakses pada tanggal 17 Januari 2024, <https://siwalimanews.com/pemprov-belum-selesaikan-anggaran-pilkada/>.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 12, Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 1 Angka 13, Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, KPU/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, dan Bawaslu/panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - c. Pasal 1 Angka 15, Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
 - d. Pasal 2 Ayat (1), Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi.
 - e. Pasal 2 Ayat (2), Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
 - f. Pasal 2 Ayat (3), Dalam hal pendanaan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.
 - g. Pasal 4 Ayat (1), Pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan Pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dilakukan Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan.
 - h. Pasal 13 Ayat (1), Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh: a. gubernur dengan Ketua KPU provinsi; dan b. gubernur dengan Ketua Bawaslu provinsi.
 - i. Pasal 13 Ayat (4), NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. pemberi dan penerima Hibah; b. tujuan pemberian Hibah; c. besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan; d. hak dan kewajiban; dan; e. tata cara penyaluran Hibah.
 - j. Pasal 16 Ayat (1), Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan, dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- k. Pasal 16 Ayat (2), Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan sekaligus, pencairan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD.
- 1. Pasal 16 Ayat (3), Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap, pencairan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Huruf a, tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD;
 - 2) Huruf b, tahap kedua paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara; dan
 - 3) Huruf c tahap ketiga paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.